Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/>

E-ISSN : 2580-3816

Vol : 1 No 1 Bulan Juni Tahun 2021

Hlm : 1

DOl :

**Penerapan Akad *Ar-Rahn* Pada Produk Mulia di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.**

Melati Sari Maisara 11

1Hukum Ekonomi Syariah, STIS PTI AL-HILAL Sigli, Indonesia

\**email.melatisari5998@gmail.com*

***ABSTRACK***

*This study aims to look at the implementation of the ar-rahn contract on Mulia products at the Sigli Sharia Pawnshop unit so far in the practice of the Sigli Sharia Pawnshop and see the level of conformity with the concept of Islamic law. In practice, the Sharia Unit Pawnshop Sigli uses this ar-rahn contract as the main contract in Mulia products (gold bullion) with a minimum period of three months and a maximum of thirty-six months. The research method used is descriptive method, literature review and conducting field research. The techniques used in data collection are observation, documentation and interview techniques. The results showed that the provisions and mechanisms of the Mulia product at the Sigli Syariah Unit Pegadaian used the ar-rahn contract as the main contract of the Mulia product by paying a 15% down payment, the object of this contract was precious metal gold, funds and costs that must be borne by customers such as , the cost of maintaining and maintaining goods, administrative costs and late fees of a minimum of 2% and a maximum of 4% which will burden the customer and can potentially refer to gharar. Cost management at the Sigli Syariah Pawnshop unit stipulates the existence of administrative costs based on the amount of real costs incurred, such as; equipment costs and labor costs as well as rahin guaranteed by the insurance company. According to Islamic law, the application of the ar-rahn contract on Mulia products is considered valid because of the clarity between the two parties and mutual pleasure. However, in practice, the customer is still at a disadvantage because of the storage costs of collateralized goods, as well as administrative costs which in turn can potentially lead to gharar.*

*Keywords: Application; Ar-Rahn; Islamic law and Mulia products.*

***ABSTRAK***

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan akad ­ar-rahn pada produk Mulia di Pegadaian Unit Syariah Sigli selama ini di praktikkan Pegadaian Unit Syariah Siglidan melihat tingkat kesesuaiannya dengan konsep hukum Islam. Dalam praktik Pegadaian Unit Syariah Sigli menggunakan akad ar-rahn ini sebagai akad pokok dalam produk Mulia (emas batangan) dengan jangka waktunya minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, telaah kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research). Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dan mekanisme produk Mulia di Pegadaian Unit Syariah Sigli menggunakan akad ar-rahn sebagai akad pokok produk Mulia dengan membayar uang muka 15%, objek dari akad ini adalah emas logam Mulia dana dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah seperti, biaya pemeliharaan dan perawatan barang, biaya administrasi serta denda keterlambatan minimal 2% dan maksimal 4% yang mana akan memberatkan pihak nasabah dan dapat berpotensi merujuk kepada gharar. Pengelolaan biaya pada Pegadaian Unit Syariah Sigli menetapkan adanya biaya administrasi yang berdasarkan besarnya biaya Rill yang dikeluarkan, seperti; biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta rahin dijaminankan pada perusahaan asuransi. Menurut hukum Islam penerapan akad ar-rahn pada produk Mulia ini dipandang sah karena adanya kejalasan antara kedua belah pihak serta saling ridha. Akan tetapi dalam praktinya nasabah tetap dirugikan karena adanya biaya penyimpanan atas barang jaminan, serta biaya administrasi yang gilirannya bisa berpotensi menimbulkan gharra.*

*Kata Kunci: Penerapan; Ar-Rahn; Hukum Islam dan Produk Mulia.*

**PENDAHULUAN**

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan sedang digemari oleh masyarakat adalah Pembiayaan Mulia (Logam Emas Batangan) merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *ar*-*rahn* sebaga akad pokok yang terdapat di pegadaian syariah yang memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan Logam Mulia, baik oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsurproses yang cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Pembiayaan Mulia ini menggunakan akad *ar-rahn* sebagai akad pokok. (Nurlaili Maghfirah, 2018).

Perlu diketahui bahwa Produk Mulia di sini menggunakan akad *ar-rahn* (Syamsul Anwar, 2007)dengan prosedural menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut bernilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat *ar-ahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. (Rachmat Syaf’i, 2001)

*Ar*-*rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tesebut harus memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat menambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya seperti yang kita ketahui bahwa biasanya *ar-r*ahn digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit. Dengan kata lain, *ar- rahn* adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

Berdasarkan pra penelitian diketahui bahwa *ar-rahn* digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit. Pegadaian Unit Syariah Sigli sebagai data penelitian ini menerapkan adanya pembayaran DP (bayar dimuka) terhadap pembiayaan produk mulia ini sebelum melakukan angsuran pertama sebesar 15%, biaya administrasi 50.000, serta biaya mu’nah (biaya pemelihaan) sebesar 1% dari harga jual beli produk Mulia tersebut, sebelumnya akad yang digunakan dalam Produk Mulia ini adalah akad murabahah sebagai akad pokok yang digunakan tetapi seiring perkembangan pada tanggal Kamis, 19 Oktober 2019 di update menggunakan akad *ar-rahn*, dan yang diketahui sekarang dijelaskan menurut teori mengenai *ar-rahn*  akad ini biasanya digunakan sebagai akad pelengkap atau akad penunjang dari akad pokok agar bisa melakukan pembelian barang yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau kredit. Tetapi di lapangan akad *ar-rahn* digunakan menjadi akad pokok dengan melakukan pemesanan produk Mulia kepada pemasok sesuai dengan permintaan nasabah, Kemudian menjual produk Mulia kepada nasabah secara angsuran dengan harga pokok ditambah keuntungan. Peralihan akad ini dimaksudkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan karena dalam akad *murabahah* jelas biaya-biaya yang akan dikeluarkan, sedangkan *ar-rahn* mengambil keuntungannya dari adanya biaya pemeliharaan, penitipan, penjagaan serta biaya penaksiran.(Very Satria,2019)

Alasan meneliti agar benar-benar paham akad *ar-rahn* yang digunakan dalam proses pembelian mulia secara angsuran dan memberikan pemahaman akan biaya yang ditanggung nasabah dalam akad *ar-rahn*. Seperti diketahui sebelumnya akad yang digunakan dalam Produk Mulia ini adalah akad *murabahah* sebagai akad pokok yang digunakan tetapi seiring perkembangan baru tanggal Kamis, 19 Oktober 2019 di*update* menggunakan akad *ar-rahn* pada PT. PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.

**KAJIAN LITERATUR**

Akad *ar-Rahn***,** terdiri dari dua kata yaitu akad dan *ar-rahn,* kata akad itu sendiri memiliki arti secara harfiah akad *ar-rahn* terdiri dari dua kata yaitu “akad” dan “*ar-rahn”.* Kata akad dari segi bahasa berarti ikatan *(ar-rabthu)*, mengikat, menyambung, atau menghubungkan (Syamsul Anwar, 2007) Menurut bahasa akad berasal dari padanan kata *Al-‘ahdu* (Hendi Suhendi, 2014) yang bermakna janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, Surah Ali Imran ayat 76.

**بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين** (آل عمران : ۷۶)

Artinya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Ali-Imran: 76).

Menurut *Zuhaly* akad secara konseptual atau dalam isitlah syari’ah yang dikutip di buku Ismail Nawawi disebutkan, bahwa akad adalah hubungan atau keterikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syari’ah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dalam pengertian lain akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan ilmpikasi hukum tertentu. (Ismail Nawawi, 2012). Adapun *ar-rahn* secara etimologi, berarti tetap, kekal, dan jaminan atau juga disebut dengan “*al-tsubut* dan *al-habs* berarti penetapan dan penahanan”( Hendi Suhendi, 2014).

Makna gadai *(ar-rahn)* dalam bahasa hukum positif disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Akad *ar-rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa (Haroen Nasrun, 2007). Sedangkan menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.( Abdul Ghofur Anshori, 2005). *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *ar-rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Sabbiq Sayyid, 2001). Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

**وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.)** ا**لبقرة :۲۸۳(**

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283).( Departemen Pendidikan Agama RI, 2010)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.( Haroen Nasrun,2007) Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN- MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *ar-rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ar-rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. (Muhammad Sholekul Hadi, 2003)

Berkenaan dengan rukun *ar-rahn* mayoritas ulama bersepakat bahwa rukun ar-rahn terdiri dari (1) Orang yang menggadaikan (*rahin*)*,* (2) Orang yang meminta gadai (*murtahin*), (3) Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*), (4) Utang (*marhun bih)*, dan (5) Ucapan *shighat (ijab* dan *qabul).* Namun, ulama juga berbeda pendapat terhadap syarat akad *ar-rahn* yaitu sebagai berikut: (Ismail Nawawi, 2012)

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn,* yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *ar-rahn,* karena gadai seperti ini yang melakukan pengelolaan harta. (Ismail Nawawi, 2012)

1. *Shighat* (akad)

*Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Ar-rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehinga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

1. *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *ar-rahn* tidak sah. (Ismail Nawawi, 2012)

1. *Marhun* (barang)

Menurut ulama Syafi-iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama,* harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua,* penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga,* barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.

Syarat-syarat Barang *ar-rahn* di antaranya: harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari’ah, tidak berupa barang haram, harus diketahui keadaan fisiknya dan harus dimiliki oleh *ar-rahn,* setidaknya harus atas izin pemiliknya.

Penggunaan akad di dalam transaksi *ar-rahn* yang sering terjadi dan diakui secara syari’ah dapat dibagi menjadi dua yaitu : (Syelfi Bahtiana Putri, 2019)

1. Akad *Tabarru’* adalah akad yang digunakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak terlihat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.
2. Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan, besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masingpihak yang bersangkutan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.

Sedangkan implementasi akad *ar-rahn* dalam Pegadaian ada dua hal yaitu; (Syelfi Bahtiana Putri, 2019)

1. Sebagai produk pelengkap, artinya *ar-rahn* digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai’al murabahah.* Pegadaian dapat menahan barang nasabah sebagi konsekuensi ekad tersebut.
2. Sebagai Produk tersendiri, artinya akad *ar-rahn* telah digunakan sebagai alternatifdari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *ar-rahn* nasabah tidak digunakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaa, serta penaksiran.

Dalam mekanisme perjanjian akad *ar-rahn*, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain: (Syelfi Bahtiana Putri, 2019):

1. Akad *al-qardhul hasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan kinsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).

1. Akad *al-mudharabah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Dengan demikian, *rahin* akan memerikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

1. Akad *ba’i al muqayyadah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan barang jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang dimaksud *rahin*.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah peneltian survei guna untuk membantu tugas akhir peneliti yang dijadikan sebagai bahan untuk mnenelusuri penerapan akad *ar-rahn* yang digunakan sebagai akad pokok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengekspolarasi dan memahami gejala sentral dengan mengajukan pertanyaan umum dan meluas (J.R. Raco, 2010). Adapun corak penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis bertujuan untuk menjelaskan semua yang berkaitan dengan judul ini, mendeskripsikan apa adanya, mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan secara lengkap kondisi-kondisi yang terjadi. Penelitian ini juga dipadukan dengan penelitian kepustakaan, guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai penjelasan akad *ar-rahn*. Data wawancara yang didapatkan pra penelitian dan saat penelitian selanjutnya diolah untuk mampu memcahkan permasalahan yang didapatkan pada saat penelitian.

**HASIL PENELITIAN**

### Ketentuan dan Mekanisme Transaksi *ar-Rahn* Produk Mulia di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.

Pembiayaan Mulia dengan akad *ar-rahn* sudah dijelaskan di atas salah satu produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Syariah Sigli ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhnnya terutama dari segi Investasi untuk kebutuhan masa depan yang sangat mudah serta fleksibel. **Produk Mulia** adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, sepertimenunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Persyaratan serta mekanisme dalam pengajuan pembiayaan **Mulia** dapat langsung datang ke Pegadaian Unit Syariah Sigli manapun dengan membawa persyaratan yang ditentukan pada Pegadaian setepat.

Ketentuan dari Produk Mulia yang harus dipahami oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logam  Mulia | **Umum**  Logam MULIA cap ANTAM, UBS atau Pegadaian | **Kolektif**  Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam, UBS atau Pegadaian | **Arisan**  Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian |
| Jangka Waktu | 3/6/12/18/24/36 bulan | Setiap anggota bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang | Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6, maks. 36 orang orang |
| Uang Muka Minimal | 15% | 10% | 10% dan 15% |
| Pengambilan LM | Setelah lunas | Setelah lunas masing-masing anggota | Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1 |
| Akad Pembiayaan | Satu akad | Satu akad masing-masing anggota | Satu akad |
| Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- per anggota | Rp. 50.000, |

Pada produk pembiayaan Mulia dalam jual beli secara angsuran di Pegadaian Syariah Unit Sigli menggunakan akad *ar*-*rahn* mulai diterapkan pada kamis, 19 Oktober 2020 dalam akad *ar*-*rahn* pada produk pembiayaan Mulia ini bahwa Pegadaian Syariah Unit Sigli yang merupakan pihak pertama memberikan fasilitas pembiayaan *ar-rahn* sebagai akad pokok kepada pihak nasabah sebagai pihak kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Akad *ar-rahn* pada pembiayaan Mulia pihak nasabah *(rahin)* sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan hutang*.* Akad *ar-rahn* sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan hutang, sekiranya pembayaran hutang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut. Jaminan pelunasan hutang. Aplikasi pembiayaan Mulia minimal melibatkan tiga pihak yaitu Pegadaian Syariah selaku pembeli atau pembeli yang membiayai barang nasabah. (Nurmasyitah, 2020)

**Pengelolaan Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Barang Jaminan di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.**

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijaminankan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan *marhun*. Berikut adalah golongan *marhun bih* berdasarkan tingkat pinjaman/plafon dan besarnya biaya adminsistrasinya didasarkan pada: (Very Satria, 2020)

1. Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijaminkan pada perusahaanasuransi.
2. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
3. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Tarif biaya administrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi *marhun bih* ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-untuk setiapkelipatan*marhun bih* Rp. 5.000,-untuk semua golongan *marhun bih*. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50,- dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50,- s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad. (Very Satria, 2020) Dalam praktiknya Pegadaian Syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah biaya-biaya untuk dibayar oleh nasabah pada jangaka waktu tertentu, kemudian barang yang dibeli yaitu berupa emas dijadikan jaminan *(marhun)* untuk pelaksanaan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli.

Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, jika keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari maka di kenakan denda sebesar 2% dan denda besaran maksimalnya 4 % dibagi 30 hari dala sebulan. Jika nasabah belum juga membayar angsuran selama (dua) 2 bulan maka emas yang dijadikan jaminan hutang tetap berada dibawah kekuasaan Pegadaian Unit Syariah Sigli untuk disimpan dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang ingin memesan dan atau dilelang. Dana hasil dari denda nasabah sepenuhnya akan digunakan untuk dana sosial. (Very Satria, 2020)

### Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad *Ar-Rahn* Pada Produk Mulia di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli

Pegadaian Unit Syariah Sigli merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadai syariah. Namun kini banyak produk pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Unit Syariah Sigli. Salah satunya yaitu pembiayaan mulia yang merupakan fasilitas jual beli emas secara angsuran proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Dalam jual beli emas secara angsuran ini mensyaratkan penyerahan barang jaminan *(mahrun)* oleh nasabah ke Pegadaian Syariah.(Nurmasyitah, 2020). Sehingga dalam transaksi Pembiayaan mulia Pegadaian Unit Syariah Sigli menerapkan akad perjanjian yaitu akad *ar- rahn*. Akad *ar- rahn* di sini digunakan sebagai akad pokok dalam proses Mulia yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Unit Syariah Sigli menahan barang yang menjadi objek transaksi yaitu emas logam mulia. Akad *ar- rahn*ini merupakan akad *tabarru’* yaitu akad yang dipergunakan utuk tujuan saling menolong tanpa mengharap imbalan kecuali dari Allah SWT.

Hasil Wawancara dengan Tokoh agama di Rambayan, Kecamatan Peukan Baro, Akad yang digunakan dalam pembiayaan mulia yaitu akad *ar-rahn* telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut hukum Islam baik yang menyangkut para pihak, objek perjanjian, maupun *sighat* (*Ijab* dan *Qabul*) dengan syarat kedua belah pihak memahami dan mengerti mengenai akad *ar-rahn* yang digunakan dalam produk Mulia ini serta telah sepakat kedua belah pihak dengan iuran dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli.( Ustazah Cut Fatimah, 2020)

Persyaratan dan prosedur pembiayaan mulia yang telah ditentukan oleh Pegadaian Unit Syariah Sigli dengan kaidah-kaidah hukum Islam yaitu persyaratan sederhana, prosedurnya mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung *gharar*. Hal ini didasarkan dengan adanya kejelasan akad *ar-rahn* yang dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akad *ar-rahn* merupakan akad pokoknya. Pembiayaan mulia diperbolehkan karena tidak mengandung riba maupun *gharar* serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad*ar-rahn.*. (Ustazah Cut Fatimah, 2020)

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, akad dalam pembiayaan mulia yaitu dan akad *ar-rahn* merupakan prosedur yang telah ditentukansesuai batas kewajaran, dimana merupakan wujud kehati-hati pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah, sebagaimana dalam penetapan uang muka, penetapan keuntungan (*margin),* penetapan jaminan *(marhun),* penetapan denda dan ketentuan lainnya, maka hal itu diperbolehkan karena telah disepakati oleh kedua belah pihak pada *Ijab* dan *Qabul*. ( Ustazah Cut Fatimah, 2020)

Selain itu, ada juga Tokoh Agama Kecamatan Kota Sigli sebagai informan berpendapat bahwa akad *ar-rahn* yang digunakan dalam pada produk Mulia ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya biaya-biaya yang dibebankan di dalamnya kepada para nasabah, mulai dari biaya administrasi, biaya pemeliharaan serta biaya denda jika tertungga pembayaran angsuran, yang di mana biaya tersebut dapat memberatkan pihak nasabah dan berpotensi ke dalam *gharar* yang diharamkan dalam hukum Islam. (Teungku Tarmizi Sabi, 2020)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan penyelesaian tugas akhir strata satu ini bahwa akad dalam pembiayaan produk Mulia di Pegadaian Unit Syariah Sigli dipandang sah oleh hukum Islam, kegiatan muamalah tidak bertentangan dengan syara’. Pembiayaan Mulia dengan akad *ar-rahn* diperbolehkan karena didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Pegadaian Unit Syariah Sigli dan nasabah pada saat melakukan pembelian produk Mulia yang dilakukan sesuai kesepakatan serta saling *ridha* kedua belah pihak pada saat *Ijab* dan *Qabul*. Persyaratan dan prosedur pembiayaan Mulia yang telah ditentukan oleh Pegadaian Unit Syariah Sigli dengan kaidah-kaidah hukum Islam yaitu persyaratan sederhana, prosedurnya mudah, akad secara tertulis, pembiayaan atau hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung *gharar*. Akan tetapi dalam praktiknya nasabah tetap dirugikan, karena harus membayar dua kali lipat yaitu hutang *ar-rahn* dan biaya penyimpanan atas barang jaminan, serta biaya administarsi yang pada gilirannya bisa berpotensi menimbulkan *gharar.*

**REFERENSI**

**BUKU**

Antonio, Syafi’i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. ed I. Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ghofur, Abdul Anshori. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisai.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pendidikan, Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Bandung: Penerbit Diponegoro.

R, J. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualititatif, Jenis, Karakter dan Keunggulan* .Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, Indonesia

Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nawawi,Ismail. 2012. *Fikih Mu’amalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia

Sabbiq, Sayyid (Jilid 4). 2016. *Fiqih Sunnah.* Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil

Sholekul, Muhammad Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah,* Cet*.* I. Jakarta: Selemba Diniyah

Suhendi, Hendi. 2014. *Fqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah.*  Bandung: Pustaka Setia

**SKRIPSI**

Bahtiana, Syelfi Putri. 2019. *Analisis Implementasi Akad Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.* UIN Raden Intan, Lampung.

Maghfirah, Nurlaili. 2018. *Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh*. UIN Darussalam, Banda Aceh

**WAWANCARA**

Direktur (Wanwancara, 2020)

Staf Custumer Service ( Wawancara, 2020)

Pimpinan Dayah (Wawancara, 2020)

Teungku Imam Meunasah ( Wawancara, 2020)